

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persaingan Usaha

1. Pengertian Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu (*competition*) yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.¹

Kemudian kata usaha dalam kamus manajemen yaitu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dan terarah untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan secara tetap, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Persaingan yang wajar dengan mematuhi aturan main tertentu disebut persaingan sehat dan memberi dampak positif bagi pihak-pihak yang bersaing, yaitu adanya motivasi untuk lebih baik. Namun jika persaingan sudah tidak sehat, maka persaingan akan memberi dampak buruk bagi kedua belah pihak.²

¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 124.

² Ibid, 284.

2. Persaingan dalam Ekonomi Islam

Seorang muslim bila menjual barang, harus dengan senang hati, gembira, ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. Begitu pula bila seorang muslim membeli suatu barang haruslah bersikap sopan dan tidak membuat kesal si penjual. Usahakan agar terjadi transaksi secara harmonis, suka sama suka, tidak bersitegang dengan penjual.³

Persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam bahwasannya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidahkaidah Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu,

³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 124.

⁴ Ibid, 125.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
(QS Al-Qashash: 77)⁵

Dari pengertian diatas, bahwa dalam melakukan sesuatu hal kepada manusia haruslah dengan cara yang baik dan jangan berbuat yang tidak baik atau kerusakan, agar Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3. Jenis-jenis Persaingan Usaha

Menurut Normin S. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*).

a. Persaingan Sehat (*perfect competition*)

1. Menjamin persaingan di pasar yang *inheren* dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.
2. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen.
3. Membuka peluang pasar yang seluas luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.⁶

Dalam skema persaingan sehat terdapat beberapa pengenalan khusus diantaranya sebagai berikut:⁷

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 394.

⁶ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 42.

1. Terdapat banyak pembeli dan penjual.
 2. Produk yang ditawarkan bersifat homogen.
 3. Tidak ada larangan masuk kepasar.
 4. Memperoleh informasi yang cukup terhadap keadaan pasar.
- b. Persaingan Tidak Sehat (*Unperfect Competition*)

Persaingan tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori:⁸

1. Tindakan anti persaingan

Tindakan anti persaingan, adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jangan sampai terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.

2. Tindakan Persaingan Curang

Ciri menonjol dari penggunaan istilah “tindakan anti persaingan dan tindakan persaingan curang” Keduanya bisa dianggap memiliki pola-pola persamaan, dalam arti sama-sama merupakan perilaku usaha yang tidak dikehendaki.

Konsep yang jujur (*fair competition*) dan persaingan curang muncul berkaitan dengan metode persaingan. Yang menyatakan bahwa persaingan curang sebagai persaingan yang melanggar moral yang baik.

⁷ Ibid, 47.

⁸ Ibid, 52-56.

Dalam dunia perdagangan (persaingan bisnis), Islam sebagai salah satu aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan rinci tentang hukum dan etika persaingan, serta telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Hal itu dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari adanya persaingan-persaingan yang tidak sehat. Paling tidak ada tiga unsur yang perlu untuk dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam yaitu:⁹

a. Pihak – pihak yang bersaing

Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. Ia akan menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya tentang bisnis yang digelutinya. Hal terpenting yang berkaitan dengan faktor manusia adalah segi motivasi dan landasan ketika ia menjalankan praktik bisnisnya, termasuk persaingan yang terjadi di dalamnya. Bagi seorang muslim, bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang dia peroleh tersebut adalah rezeki tidak akan lari ke mana-mana. Bila bukan rezekinya, sekuat apa pun orang mengusahakan, ia tidak mendapatkannya. Begitupun sebaliknya. Tugas manusia adalah melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. Salah satunya dengan jalan berbisnis. Ia tidak sedikit pun akan kekurangan rezeki atau kehilangan rezekinya hanya karena anggapan rezeki itu “diambil” pesaingnya.

⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press Cet 1, 2009) 97- 107.

Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari Allah SWT akan menjadi kekuatan ruhiyah bagi seorang pebisnis muslim. Keyakinan ini menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis, ia senantiasa sandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Manakala bisnisnya memenangkan persaingan, ia bersyukur. Sesuai firman Allah dalam Surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(QS Al-Mulk: 15)¹⁰

Sebaliknya, ketika terpuruk dalam bersaing, ia bersabar. Intinya, segala keadaan ia hadapi dengan sikap positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan kepadanya. Insya Allah perasaan *stress* atau tertekan semestinya tidak menimpa pebisnis muslim.

Dalam hal kerja, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, sebagaimana telah memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini, persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 563.

lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya.

Tak salah kiranya jika dalam Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi, dan itu harus dibuktikan dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga jika setiap pebisnis mau memegang prinsip itu, maka besar kemungkinan bahwa kompetisi yang ada bukanlah persaingan untuk mematikan yang lain. tetapi lebih ditekankan sebagai upaya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain dengan usaha yang ia kelola.

b. Segi cara bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenanya, bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah. Karenanya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah islami, oleh karena itu harus dihilangkan. Sedangkan praktiki persaingan yang harus dikedepankan adalah bersaing secara sehat, tidak saling menjatuhkan.

Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekanan bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. Hanya saja, tidak mungkin bagi pebisnis muslim bahwa pelayanan

terbaik itu diartikan juga memberikan “servis” dengan hal yang dilarang syariah.

Dalam berhubungan dengan rekanan bisnis, setiap pebisnis muslim haruslah memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam berakad, haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi. Misalnya saja, memberikan sampel produk dengan kualitas yang sangat baik, padahal produk yang dikirimkan itu memiliki kualitas jelek.

Rasulullah saw. memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Walaupun ini tidak berarti Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya. Yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Secara alami, hal-hal seperti ini ternyata justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya.

Sementara itu, kaitannya dengan cara berbisnis yang islami, negara harus mampu menjamin terciptanya sistem yang kondusif dalam persaingan. Pemerintah tidak diperkenan memberikan fasilitas khusus kepada seseorang atau sekelompok bisnis tertentu semisal tentang teknologi, informasi pasar, pasokan bahan baku, hak monopoli, atau penghapusan pajak. Hal yang demikian tak ubahnya

sebagai praktik kolusi, dan hal itu sangat dibenci dalam Islam. Maka dari itu pemberian fasilitas, kenyamanan, keamanan dalam berbisnis harus diberikan sama dan rata oleh pemerintah kepada siapapun yang menjalankan bisnis, dan yang lebih penting harus benar-benar disesuaikan dengan aturan syari'ah.

c. Hal/objek yang dipersaingkan

Selain pihak yang bersaing, cara bersaing Islam memandang bahwa produk (baik barang/jasa) merupakan hal terpenting dalam persaingan bisnis. Islam sendiri memberikan penegasan bahwa barang atau produk yang dipersaingkan harus mempunyai satu keunggulan. Dan beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut:

1. Produk. Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing.
2. Harga. Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing.
3. Tempat. Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, dan harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung.

4. Pelayanan. Islam juga sangat menekankan pentingnya sebuah pelayanan dalam usaha bisnis. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan keramahan, senyum kepada para konsumen akan semakin baik dalam berbisnis.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Etika

Etika menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).¹¹ Sering kali, istilah “etika” dan “moral” dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, mempunyai arti yang sama.¹² Istilah Etika, secara teoritis dapat dibedakan dalam dua hal pengertian. Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain. Kedua, secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 40.

¹² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.¹³ Al-Ghazali menjelaskan pengertian etika adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan- perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran.¹⁴

b. Bisnis

Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang.¹⁵ Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan adalah *al- tijarah*, *al- ba"i tadayantum*, dan *isy tara*. Tetapi seringkali kata yang digunakan yaitu *altijarah i* dan bahasa arab *tijaraha* yang bermakna berdagang. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al Mufradat fi gharib al-Qur"an*, *at- tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.¹⁶

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangandan industri guna memaksimalkan keuntungan. Yusanto dan Wijayakusuma seperti yang dikutip oleh Muhammad mendefinisikan bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak

¹³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta:Prenada Media Group, 2006), 4.

¹⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari"ah* , 171.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, 25.

¹⁶ Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi al-Qur"an: tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah,2002), 30.

dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.¹⁷

c. Etika Bisnis Islami

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana perilaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.¹⁸

Selanjutnya menurut A. Hanafi dan Hamid Salam sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin, etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist, yang bertumpu pada 6 prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan.¹⁹ Dan perilaku bisnis Islami tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda bisnisnya selalu memiliki motivasi dan perilaku Qur'an, perlunya berwawasan kedepan dan menekankan perlunya perencanaan, hal itu sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 18:

¹⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 38.

¹⁸ Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an: tentang Etika dan Bisnis*, 70.

¹⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, 74.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لَعْدٍ
وَآتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Hasyr: 18)²⁰

2. Aspek – aspek Etika Bisnis Islam

Menurut Issa Rafiq Beekun aspek-aspek etika bisnis Islam antara lain:²¹

a. Keesaan (*Tauhid*)

Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni keesaan Tuhan. Konsep Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam, ia memadukan berbagai aspek dalam kehidupan manusia yaitu politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan serta menekankan gagasan mengenai konsisten dan keteraturan. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa benda adalah milik Allah semata, ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu baik aspek politik, ekonomi,

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 548.

²¹ Sofyan Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011) 78.

sosial, maupun agama adalah berasal dari sistem nilai yang paling terintegrasi yang terkait dan konsisten. Tauhid hanya cukup dianggap sebagai keyakinan tuhan hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.

b. Adil

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan eharusan adanya fungsi social bagi seluruh benda, melalui prinsip keseimbangan pelaku ekonomi dirangsang rasa sosialnya agar sampai dalam memberikan sumbangan pada yang berhak. Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat menghasilkan keteraturan dan keamanan social sehingga kehidupan manusia didunia ini dan diakhirat nanti melahirkan harmoni dan keseimbangan.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kebebasan yang diberikan di atas, manusia harus memberikan pertanggungjawaban nanti dihadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukan.

d. Kebajikan (*Ikhsan*)

semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia baik di dunia maupun di akhirat, selain hal ini seharusnya tidak dilakukan. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat, bahkan makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan.

e. Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang diberi kebebasan untuk memilih tentu sudah harus diketahui sebelumnya sebagai suatu risiko dan manfaat yang bakal diterimanya.

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qu'an dan Sunnah nabi. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada. Yang membimbing, mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam.²²

Aktivitas bisnis menurut Islam harus dipandang sebagai suatu karya atau kerja manusia dalam menjalankan kegiatan “produksi”. Dan Islam telah secara jelas menganjurkan umatnya untuk berusaha mencari rizki dimuka bumi ini sebagai bekal hidupnya didunia dalam menopang ibadahnya kepada Allah SWT. Segala sumber daya alam yang tersedia di dunia terdiri atas tanah yang subur dengan segala kandungan yang ada didalamnya seperti air dan mineral dan sebagainya semata-mata Allah SWT ciptakan supaya manusia mengelola dan memanfaatkannya demi mencapai kesejahteraan lahir batin.²³ Hal ini sesuai Firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 152:

²² Latifa M. Al- Graoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 36.

²³ Novita Sa'adatul Hidayah, "Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2015), 25.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نَكْفِئُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat,”(QS Al-An’am: 152)²⁴

4. Prinsip – prinsip Etika Bisnis Islam

Harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia pemilik beserta keluarganya ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hanya saja prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seseorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam. antara lain:²⁵

a. Bersandar Pada Ketentuan Tuhan (Tauhid)

Harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis tidaklah berarti bisa dikuasainya secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relative. Karena pemilik mutlak itu pada hakikatnya hanyalah Allah SWT semata. Oleh karena itu, di sinilah

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 148.

²⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami* (Malang: UIN- MALANG Press, 2008) 101-102.

relevansinya, justru mengapa manusia dalam melakukan bisnis harus taat pada ketentuan – ketentuannya sendiri yang bisa jadi tidak sama dengan ketentuan yang dibuat oleh manusia yang seringkali sangat tendensius pada kepentingannya sendiri. Namun demikian karena sifat ke-Maha Adilan dan ke-Maha Kuasaan-Nya, Tuhan menciptakan aturan itu bukanlah untuk diri-Nya sendiri, melainkan hanya untuk kepentingan hidup manusia. Tuhan menyuruh berbuat adil dan jujur dalam bisnis tujuannya agar manusia memperoleh bagian haknya secara adil pula dan merata yang pada akhirnya tidak ada salah satu pihakpun yang merasa dirugikan.

b. Jujur

Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.²⁶

c. Menjual Barang Yang Baik Mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung

²⁶ Ibid, 105.

jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma – norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Bukankah kebohongan itu akan menyebabkan ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan.²⁷

d. Dilarang Menggunakan Sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari - hari terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar - benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam itu, tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.²⁸

e. Longgar dan Bermurah Hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang

²⁷ Ibid, 106.

²⁸ Ibid, 107.

penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.²⁹

f. Membangun Hubungan Baik Antar Kolega

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk – bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Dalam kaitan dengan bisnis, makna dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahmi akan berkembang usaha bisnis yang dilakukan. Karena bisa jadi dengan silaturahmi yang dilakukan itu akan kian luas jaringan yang bisa dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan.³⁰

g. Tertib Administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam, karena dalam Islam pelaku bisnis itu mendidik agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.³¹

²⁹ Ibid, 108.

³⁰Ibid, 111.

³¹ Ibid.

h. Menetapkan Harga Dengan Transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan.

Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati.³²

5. Persaingan Usaha dalam Etika Bisnis Islam

Persaingan menurut etika bisnis Islam merupakan persaingan yang dilakukan dengan syarat atau cara Islami, dan dapat dibenarkan menurut syara' memenuhi etika bisnis yang di gariskan dalam ajaran Islam, yakni memenuhi syarat dan rukum muamalah yang tidak menimbulkan kerugian *gharar*, *majasi*, dan *maishir*.³³

Islam melarang transaksi dalam ketidakpastian (*gharar*). Sistem ekonomi Islam mengharuskan seluruh kontrak bisnis dilakukan secara transparan dan terbuka. Prinsip ini menjadi penting untuk menghindari keuntungan yang hanya terkonsentrasi pada satu pihak dan kerugian di pihak lain. Pelaku bisnis sangat dilarang melakukan kedzaliman terhadap pelaku bisnis lainnya.³⁴

³² Ibid, 112.

³³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 23-31.

³⁴ Ibid.

Islam mengajarkan, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka, dan adil. Berikut penjelasannya:³⁵

a. Melakukan persaingan yang sehat.

Baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan menawarkan barang yang sedang ditawarkan orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang pedagang dari kampung yang belum tahu harga pasar, tidak diperbolehkan berpura-pura menawarkan barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli lain.

b. Kejujuran

Sebagian makna jujur adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Ketika kita memiliki sifat jujur, maka orang lain akan menaruh kepercayaan kepada kita dan tidak perlu khawatir berbisnis dengan kita. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”
(QS Al-Ahzab: 70)³⁶

c. Keterbukaan

Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan yang lain sulit sekali percaya, apalagi dalam masalah keuangan,

³⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 47-58.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 427.

maka setiap usaha yang menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atau usaha yang dimiliki dimana laporan keuangan dapat di audit oleh pihak terkait. Dari sifat terbuka inilah merupakan kunci kesuksesan Rasulullah dalam menjalankan bisnis dagang menjual barang dagangan Khadijah.

d. Keadilan

Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah dan mengurangi berat timbangan dalam jual beli. Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS Al-Isra’: 35)³⁷

Islam sangat mendorong manusia sebagai subjek ekonomi mendapatkan akses ekonomi yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut dijelaskan bagaimana konsep Islam tentang larangan tindak monopoli dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

1. Larangan menimbun harta (*Ikhtikar*)

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 285.

Persaingan usaha melarang melakukan penimbunan harta yang di maksudkan untuk menaikkan harga barang jika terjadi kelangkaan. Istilah yang digunakan adalah *Ikhtikar*, dapat diartikan sebagai upaya membatasi pasokan barang agar dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi.

2. Larangan melaksanakan penetapan harga (*price fixing*)

Larangan Islam terhadap penetapan harga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat sebuah pasar itu harga-harga melambung tinggi. Kondisi harga yang tidak stabil menjadikan para sahabat kesulitan sehingga menimbulkan niat mereka untuk mengusulkan kepada Rasulullah SAW menetapkan harga. Namun, secara tegas Rasulullah SAW melarangnya dengan mengatakan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di kota Madinah. Maka orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tetapkanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

*'Sesungguhnya Allahlah menetapkan harga, Dia-lah yang menyempitkan, melapangkan, dan memberi rezeki. Saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda". (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban menshahihkan hadits ini)*³⁸

Hadist diatas menunjukkan bahwa penetapan harga adalah sesuatu yang dilarang secara tegas. Pemahaman itu dapat kita ambil dengan ketegasan sikap Rasulullah SAW yang merupakan pemimpin dalam kondisi pasar yang tidak stabil.³⁹

3. Penetapan harga

Dalam persaingan usaha, menetapkan harga dibawah harga pasar dengan pelaku usaha lain disebut juga penetapan harga dibawah biaya marginal. Penetapan harga di dibawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat, "memainkan" harga dengan menjual barang dagangan harga lebih rendah sangat efektif untuk menghambat masuknya pesaing dalam pasar yang biasa disebut dengan banting harga. Dari segi ekonomi, penetapan harga di bawah harga pasar adalah menetapkan harga yang tidak wajar, yaitu lebih rendah dari biaya variabel rata-rata.

4. Larangan jual beli bersyarat

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *BULUGHUL MARAM Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal* (Bandung: Kazhanah, 2010), 327-328.

³⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, 57.

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang dilakukan dengan mensyaratkan sesuatu yang biasa disebut dengan *ta'alluq*. Seorang pelaku usaha akan menjual lagi barang tersebut kepada orang tertentu. Dalam Islam, setiap pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar.

5. *Talaq Al-Rukban*

Dalam sistem pasar, semua penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk menjual dan membeli produk di pasar. Tidak hanya itu, pelaku usaha dan pembeli boleh mendapatkan akses informasi harga di pasar.⁴⁰

6. *Ba'y Najasyi*

Perjanjian *Ba'y Najasyi* diartikan sebagai kolusi antara penjual satu dengan lainnya untuk mengatur harga pasar sehingga dapat merugikan konsumen. Upaya yang biasa dilakukan adalah dengan menyuruh orang lain memuji produk yang dimilikinya, dengan harga yang tinggi sehingga orang lain juga terpengaruh menawar dengan harga yang tinggi pula.⁴¹

C. Peternak Lebah Madu

Ternak Lebah (atau *apikultur* dari bahasa Latin *apis*, lebah) adalah perawatan koloni lebah madu yang menetap di sarangnya oleh manusia.

⁴⁰ Ibid, 58.

⁴¹ Ibid.

Seorang peternak lebah (atau *apiaris*) beternak lebah untuk mengumpulkan madu dan produk-produk lain dari sarangnya (termasuk lilin lebah, propolis, pollen, dan royal jelly), memolnasi ladang, atau menghasilkan lebah untuk dijual ke peternak lainnya. Tempat lebah ditenakkan disebut *apiari* atau “ladang lebah”.⁴²



⁴² Wikipedia, “Ternak Lebah”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/ternak_lebah. Diakses pada tanggal 29 Mei 2018.